



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : KEP / ASG / IX/ KA /OT.01/ 2018 /BNN

TENTANG

**KEANGGOTAAN TIM PENGARAH SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, maka perlu dibentuk keanggotaan Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 706);
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 320);
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan Tata Laksana (*Business Process*) di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL.**

- KESATU : Mengangkat para Pejabat yang Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini Sebagai Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Narkotika Nasional.
- KEDUA : Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Narkotika Nasional sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui kegiatan :
- a. menetapkan acuan untuk tata kelola pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. menetapkan kebijakan, strategi, dan standar-standar bagi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - d. menetapkan program-program unggulan dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - e. membentuk dan menetapkan Tim Evaluator Internal yang terdiri dari satu orang sebagai penanggung jawab (supervisor) dari unsur pejabat, dan menetapkan satu orang sebagai pelaksana entri data (operator) dalam bentuk Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional;
 - f. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
 - g. monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Narkotika Nasional; dan
 - h. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Ketua Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- KETIGA : Seluruh anggota Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana pada diktum KEDUA kepada Kepala Badan Narkotika Nasional selaku Ketua Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Narkotika Nasional dibebankan pada Anggaran Badan Narkotika Nasional.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan Kepala Badan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

pada tanggal : 10 2018

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



Drs. HERU WINARKO, SH

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BNN
NOMOR : KEP/456/IX/KA/OT.01/2018/BNN
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2018**

**TIM PENGARAH SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

No.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Kepala BNN	Ketua	
2.	Sekretaris Utama BNN	Sekretaris	
3.	Inspektur Utama BNN	Anggota	
4.	Deputi Pemberantasan BNN	Anggota	
5.	Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN	Anggota	
6.	Deputi Hukum dan Kerjasam BNN	Anggota	
7.	Deputi Pencegahan BNN	Anggota	
8.	Deputi Rehabilitasi BNN	Anggota	

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 10 2018

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



Drs. HERU WINARKO, SH